



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

Nomor: 24/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari: -----

Nama : **Jarsey Roba, SE., M.Si**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Pekerjaan : Wiraswasta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Mei 2019, memberikan Kuasa kepada **Michael Fransisco Bastian Supit**, Selanjutnya disebut **Pelapor**,

MELAPORKAN:

I. Nama : **KPU Provinsi Maluku Utara**

Alamat : Kota Baru, Ternate Tengah, Kota Ternate,
Maluku Utara

Kedudukan : Penyelenggara Pemilu

II. Nama : **KPU Kabupaten Halmahera Barat**

Alamat : ----

Kedudukan : Penyelenggara Pemilu

III. Nama : PPK Kecamatan Jailolo Selatan

Alamat : -

Kedudukan : Penyelenggara Pemilu

IV. Nama : PPK Kecamatan Sahu

Alamat : -

Kedudukan : Penyelenggara Pemilu

V. Nama : PPK Kecamatan Ibu

Alamat : -

Kedudukan : Penyelenggara Pemilu

VI. Nama : PPK Kecamatan Ibu Utara

Alamat : -

Kedudukan : Penyelenggara Pemilu

Selanjutnya kesemuanya disebut **Terlapor**



Sesuai laporan yang diregistrasi dengan Nomor: **24/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019**, tanggal 20 Mei 2019.---

Telah membaca laporan Pelapor; -----

Mendengar Keterangan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu, dengan hasil antara lain:-----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR-----

1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2019 diperoleh hasil penghitungan suara untuk DPRD Provinsi Maluku Utara; -----

2. Bahwa hasil rekapitulasi yang telah dilaksanakan secara berjenjang tidak sesuai dengan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dalam formulir model C1-DPRD Provinsi; -----

3. Bahwa terdapat ketidakcermatan dan unsur kesengajaan yang mengakibatkan munculnya perbedaan jumlah perolehan pada sertifikat hasil penghitungan suara yang diinput untuk beberapa nama Calon Anggota Legislatif Provinsi Maluku Utara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tertulis di formulir DA1 DPRD Provinsi; -----
4. Bahwa diduga terdapat kesalahan penginputan jumlah perolehan suara yang mengakibatkan perbedaan jumlah perolehan suara yang diinput pada formulir DA1 DPRD Provinsi pada beberapa wilayah, antara lain:-----

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS
Jailolo Selatan	Desa Tataleka	2 TPS
	Desa Gamlenge	1 TPS
	Desa Biamaahi	2 TPS
	Desa Dodinga	2 TPS
	Desa Braha	2 TPS
	Desa Bobane Dano	1 TPS
	Desa Sukadamai	2 TPS
	Desa Moiso	2 TPS
Sahu	Desa Balison Utara	2 TPS
Ibu	Desa Akesibu	2 TPS
	Desa Soana Masungi	2 TPS
Ibu Utara	Desa Podol	4 TPS

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 393 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 7/2017, pada pokoknya berbunyi:-----

Pasal 393 ayat (2): -----

PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan. -----

Pasal 393 ayat (3): -----

Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali. -----

Pasal 393 ayat (4): -----

PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. -----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang pada pokoknya berbunyi: -----
 Pasal 18 ayat (1): -----
PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut: -----
- a. ...; -----
 - b. *membuka kotak suara Presiden dan Wakil Presiden tersegel yang berisi formulir Model C-KPU berhologram, Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram, dan Model C2-KPU serta Model C5-KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c;*
 - c. *mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b; -----*
 - d. ...; -----
 - e. *meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram. -----*
7. Bahwa PPK telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur (*unprosedural*) dengan tidak meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model C1-DPRD Provinsi Maluku Utara yang mengakibatkan perbedaan hasil perolehan suara untuk beberapa nama Calon Anggota Legislatif Provinsi Maluku Utara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); -----
8. Bahwa perbedaan hasil perolehan suara yang tertulis dalam formulir Model DA1 DPRD Provinsi mengakibatkan kesalahan berjenjang pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selanjutnya sampai pada tingkatan provinsi; -----
9. Bahwa ketentuan Pasal 15 huruf c dan Pasal 18 huruf c UU 7/2017, yang pada pokoknya berbunyi: -----



Pasal 15 huruf c: -----

Tugas KPU Provinsi: -----

Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota; -----

Pasal 18 huruf c: -----

KPU Kabupaten/Kota bertugas: -----

Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. -----

10. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Barat dianggap lalai karena tidak melakukan supervise dan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh PPK; -----

11. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara juga telah lalai dalam menjalankan fungsi supervise dan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota serta PPK; -----



12. Bahwa serangkaian peristiwa yang terjadi selama proses pelaksanaan rekapitulasi yang didasarkan oleh bukti yang ditemukan oleh PELAPOR pada tanggal 11 Mei 2019 terdapat banyak tindakan yang tidak sesuai prosedur (*unprosedural*) sehingga telah dapat dianggap melanggar ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU 7/2017, yang pada pokoknya berbunyi: -----

Pasal 460 ayat (1): -----

Pelanggaran administrative Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----

13. Bahwa Pelapor meminta Bawaslu untuk dapat menerima dan menangani laporan *a quo*, untuk dapat diproses dan diputus oleh Bawaslu RI.-----

Bahwa hal yang diminta oleh Pelapor untuk diputuskan oleh Majelis Pemeriksa sebagai berikut: -----

1) Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu; -----

- 2) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
- 3) Memerintahkan Terlapor untuk memperbaiki formulir Model DA1 DPRD Provinsi; -----
- 4) Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan Putusan ini. -----

Apabila BAWASLU berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR -----

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan bukti-bukti meliputi: -----

- Form C1-DPRD Provinsi untuk kecamatan Jailolo Selatan, Kab. Halmahera Barat.-----
- Form C1-DPRD Provinsi untuk kecamatan Sahu, Kab. Halmahera Barat.-----
- Form C1-DPRD Provinsi untuk kecamatan Ibu, Kab. Halmahera Barat.-----
- Form C1-DPRD Provinsi untuk kecamatan Ibu Utara, Kab. Halmahera Barat.-----
- Form DA1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Sahu, Kecamatan Ibu, Kecamatan Ibu Utara.-----
- Form DB1-DPRD Provinsi untuk Kabupaten Halmahera Barat.-----
- Form DC1-DPRD Provinsi untuk Provinsi Maluku Utara.----
- Table Matriks Dugaan Penambahan/ Pengurangan suara (PERGESERAN SUARA) Internal Caleg DPRD Provinsi Partai PDI-Perjuangan Dapil Maluku Utara 1, berdasarkan Form C1 dan DA1 untuk kecamatan-kecamatan yang diduga terjadi pergeseran suara.(P8).-----

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR -----

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah.



Kedua saksi tersebut masing-masing memberi keterangan sebagai berikut:-----

Herad Tarusi pada pokoknya menerangkan: -----

- Saksi ialah merupakan Saksi DPD yang menyaksikan pleno PPK di Jailolo Selatan dan di tingkat Kabupaten;-----
- Saksi juga adalah Ketua Tim Koordinator Jarsey Roba di Jailolo Selatan sehingga Saksi mengetahui dengan baik suara Jarsey Roba di 52 TPS;-----
- Pada saat Pleno PPK telah mengisi form keberatan sehingga pleno di tingkat kecamatan Jailolo Selatan mesti di *take over* oleh KPU Halmahera Barat;-----
- Pada Tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019, saksi hadir yang mana pada tanggal 4 Mei 2019 saat Rekapitulasi tingkat PPK, saksi-saksi tidak diberikan form DA-1 sebelum Rekapitulasi dimulai, sehingga berkebaratan saat itu. -----
- Pada saat rekapitulasi terlihat ada peristiwa perubahan angka- angka di DA-1 sebelum tanda tangan;-----
- Saksi melihat secara langsung tindakan perubahan, oleh karena itu saksi merusak DA-1 tersebut. Dan pada saat itu, saksi-saksi meminta Panwascam dan PPK untuk memperbaiki hal itu. Tetapi mereka hanya membacakan DA-1 yang masih mereka miliki kembali yang tidak mereka bagikan kepada saksi-saksi;-----
- Saksi melihat di salah satu TPS Bebanedanau, suara Jarsey yang awalnya 27 berubah menjadi 24 saat Rekapitulasi Kecamatan, dan di TPS 1, 2, dan 3 Domato yang awalnya suaranya sebanyak 42, 27, 27 berubah menjadi 15, 15, dan 42;-----
- Di TPS Tataleka suara Jarsey 1 berubah menjadi 0, kemudian di TPS 1 Toboraci yang awalnya 6 berubah menjadi 4, dan di TPS Bemaahi suara Jarsey 4 berubah menjadi 3;-----
- Banyak penggeseran suara dan saksi tidak diberikan DA-1;-----



- Saat mengikuti Rekap PPK yang dipindahkan ke KPU, terdapat perubahan hasil rekapitulasi dari yang sudah dilaksanakan di kecamatan. Dan setelah saksi meminta DA-1 barulah diberikan di KPU kabupaten;-----
- Saksi Partai berkebaratan terhadap Form DA1 karena yang awalnya menyetujui dan menandatangani Form DA1 kemudian mengecek kembali formnya. Saksi partai ini tidak setuju terhadap Form DA1 sehingga mencoret DA1 yang sudah mereka tandatangani;-----
- Setahu Saksi karena situasi saat itu sudah ada *chaos* jadi Saksi tidak melihat ada yang mengisi Form keberatan tetapi para saksi mencoret-coret DA1 yang sudah ditandatangani karena posisinya saat itu para saksi tidak diberikan Form DA1 dan melihat banyaknya suara yang berubah;-----
- Saat itu Saksi membantu proses tanda tangan saksi Partai karena formnya cukup besar untuk dibuka maka ketika Saksi membantu membuka Saksi melihat sudah banyak yang berubah dan Saksi Partai juga mengajukan keberatan atas hal tersebut. -----

Saksi Djems Kose pada pokoknya menerangkan: -----
 Saksi ini, dicabut kesaksiannya karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang hendak memberikan kesaksian tanpa adanya izin tertulis dari Bawaslu Halmahera Barat. -----

4. JAWABAN TERLAPOR -----

Atas laporan Pelapor, Para Terlapor yaitu KPU Provinsi Maluku Utara, KPU Kabupaten Halmahera Barat, PPK Kecamatan Jailolo Selatan, PPK Kecamatan Sahu, PPK Kecamatan Ibu, dan PPK Kecamatan Ibu Utara memberikan jawaban secara tertulis, yang diwakili oleh KPU Provinsi Maluku Utara, yakni sebagai berikut: -----

A. Dalam Uraian Dugaan Pelanggaran

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada intinya Pelapor mempersoalkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertera pada sertifikat hasil penghitungan suara atau formulir model C1-DPRD Provinsi; -----
2. Bahwa terkait laporan yang disampaikan oleh Pelapor perlu kami sampaikan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 diawali pada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh provinsi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara nasional. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan khusus untuk empat kecamatan yang dilaporkan, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengirimkan saksi mandat sebagai perwakilan Partai Politik dengan daftarnama sebagai berikut:-----
 - a. Tingkat kecamatan
 - 1) Kecamatan Ibu : Rustam Thalib, S.Sos.
 - 2) Kecamatan Sahu : Suryadi Ahad
 - 3) Kecamatan Ibu Utara : Adolop Pipa dan SanikeHoke
 - 4) Kecamatan Jailolo Selatan : Farhathan Syawal, S.Pd. dan Marten Alexader Djawa
 - b. Tingkat kabupaten : Hermanto Madjid, Rustam Talib, S.Sos. dan Vanlen Djama
 - c. Tingkat provinsi : Asrul Rasyid Ichsan, Kuntu Daud, Darwis Gorontalo, Rifai Ahmad dan Amin Drakel

(BUKTI T.4); -----
3. Bahwa tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada setiap tingkatan dihadiri oleh



saksi peserta pemilu, Panwaslu, Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi (**BUKTI T.5**); -----

4. Bahwa pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan khususnya pada empat kecamatan, tidak terdapat keberatan saksi terhadap hasil rekapitulasi yang teridentifikasi dari tidak adanya formulir model DA2. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten terdapat keberatan saksi dan karena disampaikan setelah pengesahan hasil rekapitulasi maka saksi diminta untuk mencatat keberatan tersebut pada formulir DB2-DPRD Provinsi untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi (**BUKTI T.2**). Bahwa keberatan saksi telah ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dengan melakukan penyandingan data yang tertera pada formulir model DA1-DPRD Provinsi dengan data yang tertera pada formulir model DB1-DPRD Provinsi. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan data tersebut, keberatan saksi dapat diterima dan selanjutnya dilakukan pembetulan pada formulir DB1-DPRD Provinsi untuk kemudian dimuat pada formulir model DC1-DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 1 (**BUKTI T.3**);-
5. Bahwa sebelum pengesahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi untuk pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi pada dapil Maluku Utara 1 di Kabupaten Halmahera Barat, Terlapor terlebih dahulu memberi kesempatan kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menyampaikan keberatan apabila masih terdapat perbedaan data hasil penghitungan dan perolehan suara. Bahwa karena tidak adanya keberatan maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi untuk pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi pada dapil Maluku Utara 1 di Kabupaten Halmahera Barat disahkan oleh Terlapor;-----



6. Bahwa Terlapor telah melakukan fungsi supervisi dan monitoring berjenjang satu tingkat ke bawah dan selanjutnya fungsi supervisi dan monitoring ditindaklanjuti ke jenjang berikutnya oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat. Selain dilaksanakan fungsi monitoring dan supervisi, Terlapor juga telah melakukan Bimbingan Teknis Rekapitulasi kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat dan selanjutnya KPU Halmahera Barat menindaklanjuti kegiatan Bimbingan Teknis Rekapitulasi berjenjang kepada PPK, PPS dan KPPS se Kabupaten Halmahera Barat. Sehingga dalil Pelapor yang menyatakan adanya kelalaian Terlapor dalam melakukan supervisi dan monitoring adalah tidak benar; **(BUKTI T.6)**-----



7. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan hasil Pemilihan Umum secara nasional yang termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 **(BUKTI T.1)**. Bahwa tahapan pemilihan umum saat ini telah memasuki tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi dan keputusan KPU RI tersebut yang kemudian menjadi objek sengketa;-----
8. Bahwa Terlapor menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Laporan Pelapor kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam uraian jawaban ini;-----
9. Bahwa berdasarkan uraian jawaban di atas KPU Provinsi Maluku Utara menyatakan telah melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019.-----

B. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, Terlapor meminta kepada Majelis untuk: -----

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan a quo atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.--
2. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. -----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR -----

Untuk mendukung Jawabannya, Para **Terlapor** menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut: -----

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. -----
- b. Formulir Model DB2-KPU. -----
- c. Formulir Model DB1-DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 1; dan -----
- d. Formulir Model DC1-DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 1;-
- e. Surat Mandat Saksi PDIP sebagai Partai Politik yang mencalonkan Pelapor pada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. -----
- f. DC.DH-KPU; dan -----
- g. DB.DH-KPU. -----
- h. Undangan Bimbingan Teknis Rekapitulasi tingkat provinsi;-
- i. Daftar Hadir kegiatan bimtek tingkat provinsi; -----
- j. Undangan Bmbingan Teknis Rekapitulasi tingkat Kabupaten; -----
- k. Undangan Bimtek PPK kepada PPS dan KPPS; dan -----
- l. Daftar hadir kegiatan bimtek. -----



6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-Fakta yang Terungkap Dalam Persidangan-----

- 1) Bahwa terdapat Perbedaan data yang tertuang dalam salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi dengan data yang tertulis dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi pada 4 (empat) Kecamatan, dalam 12 (dua belas) Desa sejumlah 24 (dua puluh empat) TPS sebagaimana diuraikan sebagai berikut:-----
 1. Kecamatan Jailolo Selatan meliputi Desa Tataleka 2 TPS, Desa Gamlenge 1 TPS, Desa Biamaahi 2 TPS, Desa Dodinga 2 TPS, Desa Braha 2 TPS, Desa Bobane Dano 1 TPS, Desa Sukadamai 2 TPS, Desa Moiso 2 TPS; -----
 2. Kecamatan Sahu meliputi Desa Balisoan Utara 2 TPS;-----
 3. Kecamatan Ibu meliputi Desa Akesibu 2 TPS, dan Soana Masungi 2 TPS;-----
 4. Kecamatan Ibu Utara meliputi Desa Podol 4 TPS.--
- 2) Bahwa telah terjadi perubahan terhadap hasil penghitungan perolehan suara Pelapor (atas nama **Jarsey Roba, SE., M.Si**) dari data yang tertuang dalam Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi Maluku Utara ke Formulir DAA1-DPRD Provinsi Maluku Utara oleh PPK Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan sahu, Kecamatan Ibu dan Kecamatan Ibu Utara. -----



b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa-----

- 1) Menimbang bahwa Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa "Dalam menyelenggarakan Pemilu, **Penyelenggara Pemilu** harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip berkepastian hukum";-----
- 2) Menimbang bahwa prinsip atau asas kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

- 3) Menimbang bahwa 'kepastian hukum' menurut **Peter Mahmud Marzuki** dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, hal. 137 mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu";-----
- 4) Menimbang bahwa prinsip kepastian hukum, mengisyaratkan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu terhadap Peserta Pemilu. Semua Penyelenggara Pemilu harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang sah dan prosedur yang tepat yang telah diatur dalam undang-undang dan/ atau peraturan;-----
- 5) Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip kepastian hukum, pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu senantiasa bertumpu dan berpijak pada dasar hukum yang utama yakni Undang-Undang dan Peraturan KPU, dalam hal ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "PPK bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu”;-----

- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, “PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut: menyalin hasil pencatatan pada formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke dalam formulir model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Kab/Kota;-----
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, PPK menggunakan Formulir Model DA1-DPRD untuk menyalin hasil pencatatan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD di setiap kelurahan atau desa dalam wilayah kecamatan yang tertuang dalam Formulir Model DA1.Plano-DPRD;-----
- 9) Bahwa Formulir Model DA1-DPRD yang diterbitkan oleh PPK, harus berpijak pada data yang benar dalam Formulir DAA1-DPRD atau pada data yang benar yang tertuang dalam salinan Formulir Model C1-DPRD. -----
- 10) Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Jailolo Sealatan, Kecamatan Sahu, Kecamatan Ibu dan Kecamatan Ibu Utara, yang menerbitkan Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Maluku Utara dan salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Maluku Utara yang tidak sesuai dengan data yang benar sebagaimana tertuang dalam salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi Maluku Utara telah menimbulkan ketidakpastian hak Pelapor pada



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu, dan tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.-----

c) Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Menimbang bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Sahu, Kecamatan Ibu dan Kecamatan Ibu Utara yang menerbitkan Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Maluku Utara dan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Maluku Utara terkait data perolehan suara pada 2 (dua) TPS di Desa Tataleka, 1 (satu) TPS Desa Gamlenge, 2 (dua) TPS di Desa Biamaahi, 2 (dua) TPS di Desa Dodinga, 2 (dua) TPS di Desa Braha, Desa 1 (satu) TPS di Desa Bobane Dano, 2 (dua) TPS di Desa Sukadamai, 2 (dua) TPS di Desa Moiso dalam Wilayah Kecamatan Jailolo Selatan, 2 (dua) TPS di Desa Balisoan Utara Kecamatan Sahu, 2 (dua) TPS di Desa Akesibu, dan 2 (dua) TPS di Soana Masungi dalam wilayah Kecamatan Ibu serta 4 (empat) TPS di Desa Podol Kecamatan Ibu Utara yang tidak sesuai dengan data yang benar telah melanggar prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu;---
2. Menimbang bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Sahu, Kecamatan Ibu dan Kecamatan Ibu Utara yang menerbitkan Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Maluku Utara dan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Maluku Utara terkait data perolehan suara pada 2 (dua) TPS di Desa Tataleka, 1 (satu) TPS Desa Gamlenge, 2 (dua) TPS di Desa Biamaahi, 2 (dua) TPS di Desa Dodinga, 2 (dua) TPS di Desa Braha, Desa 1 (satu) TPS di Desa Bobane Dano, 2 (dua) TPS di Desa Sukadamai, 2 (dua) TPS di Desa Moiso dalam wilayah Kecamatan Jailolo Selatan, 2 (dua) TPS di Desa Balisoan Utara Kecamatan Sahu, 2 (dua) TPS di Desa Akesibu, dan 2 (dua) TPS di Soana Masungi dalam wilayah Kecamatan Ibu



serta 4 (empat) TPS di Desa Podol Kecamatan Ibu Utara yang tidak sesuai dengan data yang tertuang dalam Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi Maluku Utara telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----



3. Menimbang bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Sahu, Kecamatan Ibu dan Kecamatan Ibu Utara yang menerbitkan Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Maluku Utara dan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Maluku Utara terkait data perolehan suara pada 2 (dua) TPS di Desa Tataleka, 1 (satu) TPS Desa Gamlenge, 2 (dua) TPS di Desa Biamaahi, 2 (dua) TPS di Desa Dodinga, 2 (dua) TPS di Desa Braha, Desa 1 (satu) TPS di Desa Bobane Dano, 2 (dua) TPS di Desa Sukadamai, 2 (dua) TPS di Desa Moiso dalam wilayah Kecamatan Jailolo Selatan, 2 (dua) TPS di Desa Balisoan Utara Kecamatan Sahu, 2 (dua) TPS di Desa Akesibu, dan 2 (dua) TPS di Soana Masungi dalam wilayah Kecamatan Ibu serta 4 (empat) TPS di Desa Podol Kecamatan Ibu Utara yang tidak sesuai dengan data yang tertuang dalam Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi Maluku Utara merupakan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. -----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

- 1. Menyatakan KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU Kabupaten Halmahera Barat tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----**
- 2. Menyatakan Panitia Pemilihan Kecamatan Jailolo Selatan, Panitia Pemilihan Kecamatan Sahu, Panitia Pemilihan Kecamatan Ibu, dan**

Panitia Pemilihan Kecamatan Ibu Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

3. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Jailolo Selatan untuk memperbaiki atau membetulkan perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Maluku Utara dan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Maluku Utara berdasarkan Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi Maluku Utara dari 2 (dua) TPS di Desa Tataleka, 1 (satu) TPS Desa Gamlenge, 2 (dua) TPS di Desa Biamaahi, 2 (dua) TPS di Desa Dodinga, 2 (dua) TPS di Desa Braha, Desa 1 (satu) TPS di Desa Bobane Dano, 2 (dua) TPS di Desa Sukadamai, 2 (dua) TPS di Desa Moiso sepanjang berkaitan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;----
4. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Sahu untuk memperbaiki atau membetulkan perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Maluku Utara dan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Maluku Utara berdasarkan Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi Maluku Utara dari 2 (dua) TPS di Desa Balisoan Utara Kecamatan Sahu, sepanjang berkaitan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;-----
5. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Ibu untuk memperbaiki atau membetulkan perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Maluku Utara dan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Maluku Utara berdasarkan Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi Maluku Utara dari 2 (dua) TPS di Desa Akesibu, dan 2 (dua) TPS di Soana Masungi, sepanjang berkaitan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;-----
6. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Ibu Utara untuk memperbaiki atau membetulkan perolehan suara dalam Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Maluku Utara dan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Maluku Utara berdasarkan Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi Maluku Utara dari 4 (empat) TPS di Desa Podol sepanjang berkaitan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;-----
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat dan KPU Provinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti hasil perbaikan salinan Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Maluku Utara dan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Maluku Utara.-----



Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh
1) Abhan, SH.,MH sebagai Ketua, **2) Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH**,
sebagai Anggota Bawaslu **3) Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai
Anggota Bawaslu, **4) Mochammad Afifuddin, S.Th.I,M.Si** sebagai Anggota
Bawaslu, **5) Rahmat Bagja, SH.,LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari
Senin, tanggal **Tujuh Belas**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**,
dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**,
tanggal **Delapan Belas**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia**

Ketua

ttd

Abhan, SH.,MH

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH., MH

Moch. Afifuddin, S.Th.I., M.Si.

Anggota

Anggota

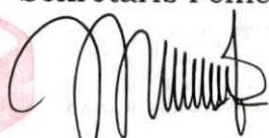
ttd

ttd

Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D.

Rahmat Bagja, SH., LL.M.

Sekretaris Pemeriksa



SLU
KABUPATEN UNUH

Maria Amelia Sinaga, SH.